



RANGKUMAN PENGANTAR KEUANGAN DAN PERBANKAN ISLAM



I-LIB

PSDM IBEC FEB UI

2018

RESUME PKPI SEBELUM UTS

Kuliah 1: Sistem Ekonomi Islam dan Sektor Keuangan

- Islamic Worldview dan Maqashid al-Syariah

Islamic Worldview merupakan gambaran komprehensif atau absolut tentang Islam yang tujuannya adalah untuk menjelaskan secara holistik prinsip-prinsip Islam yang jujur dan komprehensif sedemikian rupa sehingga menjadi dasar untuk pandangan hidup dan mengakar dalam diri seseorang. Orientasi Islamic Worldview

→ Falah

Ekonomi Islam menjadi bagian dari maqashid syariah dalam kerangka melindungi harta. Ilmu ekonomi Islam sendiri adalah disiplin ilmu yang akan memecahkan persoalan ekonomi berdasarkan maqashid. Maqashid merupakan karakteristik ideal dalam ekonomi Islam.

- Permasalahan Ekonomi dan Sistem Ekonomi Islam

Permasalahan ekonomi berupa 3 buah pertanyaan, What to produce?; How to produce?; for whom to produce?

What to produce menyangkut barang apa saja yang akan diproduksi dan siapa yang akan memproduksinya (government, market, atau kombinasi keduanya). How to produce terkait dengan management decision dalam memproduksi barang dengan beberapa pilihan sebagai berikut misalnya,

Production organizational: Public Corporation, Private Company, Partnership.

Factor Participation: Labor (w), land (r), capital (n), entrepreneur (profit)

Financing: Interest bearing (debt-based), PLS (equity based)

Technology: labor-saving technology, labor-engage technology


For Whom menyangkut distribution decision dari suatu proses produksi. Peran negara dalam hal ini adalah menjaga agar tidak ada manipulasi terhadap harga dan distorsi-distorsi pasar lain.

Economics of Riba

Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. 2:275). Interest rate (price of money) dilarang karena fungsi uang dalam Islam hanya sebagai medium of exchange. Sehingga implikasi dari penghapusan riba dari perekonomian:

- Berdasarkan QS. Al Baqarah (2): 275: penghapusan riba dari market, jual beli adalah cara untuk mendapatkan kesejahteraan, uang bukanlah objek perdagangan, bunga bukanlah legitimasi untuk memproduksi kapital, solusi pembiayaan dalam produksi adalah PLS.
- Berdasarkan QS. Al Baqarah (2): 276: adanya lembaga yang bisa mendistribusikan kesejahteraan selain pasar yakni pemerintah dan voluntary sector (zakat dan wakaf), pelarangan konsentrasi hanya pada satu kelompok, kesejahteraan merupakan ujian dari Allah.

- Sistem Keuangan Islam sebagai bagian Sistem Ekonomi Islam



	Kapitalis me	Sosialisme	Islam
Sistem Finansial	Berbasis <i>riba</i> , <i>gharar</i> dan <i>maysir</i> .	Tidak menolak <i>riba</i> , <i>gharar</i> dan <i>maysir</i> .	Menolak <i>riba</i> , <i>gharar</i> dan <i>maysir</i> .
Sistem Moneter	Sistem uang fiat	Sistem uang fiat	Standard moneter yang stabil berbasis emas
Sistem Fiskal	Sistem fiskal berbasis pajak, retribusi dan	Sistem fiskal berbasis pajak, retribusi dan	Sistem fiskal berbasis <i>fay'</i> , <i>khums</i> dan <i>zakat</i> .

pungutan lainnya. pungutan lainnya.

Sistem Alokasi	Dominasi Pasar	Dominasi Negara	Keseimbangan Pasar dan Negara
Sistem Kepemilikan	Dominasi Privat	Dominasi Negara	Privat, Publik (Wakaf), dan Negara
Sistem Insentif	Material	Moral dan Kekerasan	dan Moral, Spiritual dan Material
Sistem Tujuan	Kebebasan individu dan kedaulatan konsumen	Distribusi pendapatan yang merata	Mencapai <i>Maqashid</i> yang <i>Syariah</i> , yaitu perlindungan 5 aspek dasar kehidupan manusia.

Islamic Financial System → Islamic Financial Market → Islamic Financial Institution → Islamic Financial Instrument

Peran Islamic Financial Market: tempat menyalurkan dana dari pihak surplus kepada pihak defisit, tempat Islamic finance institution menjalankan bisnisnya.

Peran Islamic Financial Institution: agen utama dalam financial intermediaries, mengumpulkan dan memproses kondisin ekonomi dar pasar, melakukan pembiayaan, menyediakan jasa asset transformation dan risk transformation. Peran Islamic Financial Instrument: memfasilitasi sebuah kontrak dengan ketentuan-ketentuan tertentu, mengikat hubungan kontraktual antar pihak.

Kuliah 2: Sistem Keuangan Islam

- Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Keuangan Islam

Peran financial system: 1) Saving Mobilization, 2) Facilitate Good and Services exchange, 3) Risk diversification, 4) promoting investment, 5) allocate efficient

financial and real sector, 6) accumulation physical capital, 7) stimulate economic growth.

Peran financial intermediaries: 1) Asset transformation, 2) Administration accounting and payment, 3) Brokerage, 4) Risk transformation.

Teori-teori bunga

1. Productivity Theory: adanya sebagai legitimasi bahwa uang merupakan sumber daya yang produktif sehingga *lender* perlu untuk mendapatkan tambahan penghasilan dari adanya peminjaman uang.
2. Use Theory: bunga merupakan biaya dari penggunaan uang pinjaman.
3. Abstinence Theory: dengan meminjamkan uang, *lender* akan menunda konsumsinya di masa sekarang. Adanya bunga merupakan kompensasi dari pengorbanan yang sudah dilakukan oleh *lender*.
4. Agio Theory: nilai barang di masa sekarang lebih tinggi dari pada di masa depan sehingga pengembalian uang harus disertai tambahan.
5. Return for Risk Theory: bunga merupakan legitimasi dari adanya risiko dalam meminjamkan uang.

- Interpretasi Ekonomi Pelarangan Riba dan Gharar

Penggunaan bunga dalam sistem keuangan akan menciptakan eksploitasi →
transfer kekayaan dari negara berkembang ke negara maju → eksploitasi sumber
daya domestik untuk mencukupi bunga hutang → tekanan hutang akan membuat
beban pajak meningkat untuk mencukupi bunga hutang → Hutang akan terus
terakumulasi.

-Bunga dan uang fiat

Banyaknya utang membuat pencetakan uang yang berlebihan sehingga inflasi melambung <> tidak adanya disiplin dalam pembiayaan berbasis bunga membuat birokrasi menjalankan defisit anggaran dengan mengandalkan utang luar negeri <> utang yang terlalu banyak dan kreditor yang tidak lagi mau memberi pinjaman membuat pemerintah mencetak uang kertas

Fractional reserve banking

Dalam sistem ini, bank hanya perlu menahan sebagian dari deposito dalam cadangan, sehingga bank bisa menciptakan uang melalui ekspansi kredit dengan memindahkan dana penabung kepada penerima kredit dan mengenakan bunga.

Kreasi kredit dan utang membuat perekonomian lebih likuid, dan kredit bersifat inflasioner > menciptakan ekspansi moneter yang berkelanjutan dan independensi dari produksi sektor riil > inflasi tinggi, produksi stagnan, pengangguran tinggi, economic collapse, krisis.

Sistem keuangan islam

Pelarangan riba (trading in credit) : pinjaman berbasis bunga > utang meningkat > cost of debt services lebih tinggi > wide gap antara sektor keuangan dan riil > economic cost > real financing cost.

Pelarangan gharar (trading in risk) : pemutusan resiko dari sektor riil > resiko lebih besar dan biaya manajemen lebih tinggi > komoditisasi resiko (sektor keuangan berlipat dan semakin jauh dari riil) > biaya komoditisasi resiko lebih membebani perekonomian dari biaya resiko riil.

Riba nasiah

Pinjaman yang mempersyaratkan tambahan karena berjalannya waktu, tanpa ada imbalan yang setara. Profit dan return dalam islam diperbolehkan jika faktor produksi menanggung resiko kerugian/beban atau biaya.

Alasan pelarangan: 1) tidak ada profit-sharing tanpa risk-sharing, 2) uang merupakan modal finansial sehingga tidak ada klaim fixed return yang sudah ditentukan

Jual beli dan riba

Tambahan harga tunai dalam jual beli secara tangguh serupa dengan tambahan pokok pinjaman, karena adanya penangguhan waktu, apakah ini benar? Pelarangan riba dan penghalalan jual beli > Al Baqarah : 275

Transaksi jual beli tidak mengandung pembiayaan langsung dan pinjaman, dan ekspansi pembiayaan melalui jual beli hanya bisa terjadi seiring kenaikan

kapasitas ekonomi riil. Yang ditetapkan diawal adalah harga dari barang yang dijual, bukan tingkat bunga.

Pelarangan gharar

Gharar melarang trading in risk yang terpisah dari underlying transaction dan sifatnya tidak penting. Gharar harus terjadi secara berlebihan, kontrak komutatif, mempengaruhi komponen utama kontrak, dan tidak ada kebutuhan penting yang harus dipenuhi untuk membatalkan kontrak. Ada risiko yang dapat ditoleransi yaitu yang tidak dapat dihindarkan, tidak signifikan, dan tidak disengaja.

Teori gharar

- Zero sum game : transfer kekayaan tanpa memberikan nilai tambah
- Transaksi gharar diperbolehkan asal komponen zero sum game didominasi positive-sum
- Pasar finansial konvensional dapat dipandang zero-sum game karena dibangun atas kontrak zero-sum
- Pelarangan penjualan sesuatu yang belum dimiliki membantu sistem untuk menjadi positive-sum

Kuliah 3: Sistem Perbankan Islam

- Rasionalisasi Sistem Perbankan Bebas Bunga

Fungsi keuangan dari perbankan dengan fractional reserve system

1. Size transformation: transformasi besaran kapasitas pemilik modal yang umumnya kecil dengan kebutuhan peminjam yang umumnya besar.
2. Maturity transformation: transformasi jatuh tempo pemilik modal yang umumnya jangka pendek dengan peminjam yang umumnya jangka panjang.
3. Risk transformation: transformasi dana pihak ketiga yang tanpa risiko menjadi pinjaman kepada debitor yang memiliki risiko.

Bunga merupakan biaya independen yang dibebankan tanpa melihat kinerja riil dari debitor. Bunga dianggap sebagai instrumen risk sharing paling efisien dalam menghadapi asimetris information dan monitoring cost yang tinggi.

Evaluasi Perbankan berbasis bunga

- Kebijakan moneter berbasis bunga tidak efektif mengendalikan jumlah uang yang beredar, malah menambah jumlah uang yang beredar.

- Perbankan konvensional yang hidup dari *interest spread* akan cenderung terus berusaha meminjamkan uang dalam kondisi apapun.
- Penggunaan akhir dari suatu kredit tidak diperhatikan karena dengan adanya bunga, bank lepas tanggung jawab untuk mengontrol usaha dari debitur. Hal ini akan menimbulkan efisiensi penggunaan modal dan terbelenggalnya kebutuhan dasar masyarakat.
- Sistem bunga membuat kesejangan semakin melebar karena yang bisa meminjam hanyalah yang mampu menjamin kredit

- Perbedaan Sistem Perbankan Islam dan Konvensional

Characteristics	Islamic Banking System (Interest-free based system)	Conventional Banking System (Interest based system)
Legal Basis	Based on Islamic syari'ah	Based on only secular banking laws
Investment Products	Various products, it can be custodial (wadiah), debt or loan (qardh) or profit- loss sharing partnership (syirkah) in nature	Only one type, interest-based products
Financing Products	Various products, it can be pure debt or loan (qardh), sales (murabahah, salam,istishna'), leasing (ijarah), or profit- loss sharing (musyarakah, mudharabah), profit-sharing of agricultural result (mugharasah, mughasah, muzara'ah, musaqat)	Only one type, interest-based products

Return Calculation	<p>For depositors: return only applicable for syirkah, where loss is divided according to the proportion of capital invested, and profit is divided based on the ratio (nisbah) agreed upon beforehand. Returns are variable, dependent on bank's performance and not guaranteed.</p> <p>For the bank: return is received from all forms of contract, except qardh. The rates of return received are different between contracts. A sales contract and a rent contract is a quasi-fixed income in nature, while syirkah is profit-loss sharing.</p>	<p>For both banks and depositors, return calculation is based on a predetermined fixed rate of interest charged on both savings product and credit products</p>
Moral dimension	Islamic morality and value system (akhlak and adab)	There is no moral dimension involved
Money Treatment	Money as medium of exchange, not as a commodity	Money as a commodity
Orie nte d	Blessings, profit and social utility	Profit
Business Risk	It is impossible to incur negative spread between depositors' funds and financing	It is possible to incur negative spread between depositors' funds and financing
Application of Interest rate	Prohibited	Used as the primary instrument.
Relation between bank and debtor	Considered as business partner	Debtor-creditor
Evaluation of Debtors	Based on participation in managing risk	Based on creditworthiness and collateral

Fine on late payment	There are no fines, as fines fall under usury and is thus prohibited	There are fines, and interest can even be charged on the fines, adding to the amount of debt that needed to be paid
Scope of business	Must be in lawful businesses according to the <i>syariah</i> , and does not endanger society	Every kind of business is allowed, there is no ethical or moral considerations over the types of business involved, the main criteria is only sufficiently profit-generating
Trading derivatives roduct	Prohibited because it considered to have elements of <i>gharar</i> and <i>maysir</i>	Trading and dealing in derivatives of various forms is allowed
Banking performance oversight	Has a board of directors, auditing committee (internal audit), and <i>syariah</i> supervisory board	Has a board of directors and auditing committee (internal audit),
Connectivity between the real sector and the financial sector	All financing products are related to the real sector except for debt or loan (<i>qardh</i>), and because money is not considered as a commodity on its own right, the circulation of money is in direct proportion to the circulation of real goods and services	The interest system creates a gap between the performance of the real sector and the performance of the financial sector

Fungsi sistem perbankan Islam

Sistem intermediasi keuangan islam

Sistem pembiayaan berbasis bagi hasil (PLS) sebagai bentuk risk-sharing, yang berkeadilan, memberi stabilitas, dan modal finansial terlibat langsung di sektor riil. Modal finansial dalam islam dilarang menerima return yang pasti dan sudah ditentukan sebelumnya

Model perbankan islam kontemporer (2-tier mudharabah)

1. Nasabah menyimpan dana dengan akad mudharabah dan memberi otoritas pada bank untuk menggunakan dana dengan sistem bagi hasil
2. Bank menjadi agen nasabah dan melakukan akad mudharabah dengan pengusaha dengan bank menjadi investor
3. Mudharabah 2 tingkat ini menjalankan fungsi intermediasi keuangan bank tanpa instrumen bunga
4. Pendapatan kotor dibagi oleh bank dengan pengusaha sesuai rasio yang ditetapkan, dan pendapatan ini juga dibagi kepada nasabah sesuai rasio

Bunga sepenuhnya digantikan oleh bagi hasil di sisi aset maupun liabilities, sehingga meminimalkan manajemen aset- liabilitas > stabilitas terhadap guncangan, sistem ini juga tidak memerlukan cadangan uang bank.

Implikasi perbankan islam

- Mendorong intermediasi keuangan bebas bunga yang menghubungkan return sektor keuangan dan proyek sektor riil
- Alokasi kredit harus berorientasi pencapaian maqasid dan kredit harus mengalir ke pihak yang produktif dan sesuai kepentingan masyarakat. Ini mendorong efisiensi modal finansial dan memenuhi tujuan normatif perekonomian
- Zakat dikenakan terhadap sumberdaya finansial yang menganggur, sehingga mendorong investasi prospektif di sektor riil
- Pelarangan bunga dan aplikasi zakat akan mendorong ide bisnis sehingga menjadi gelombang inovasi yang mendorong perekonomian riil
- Pembiayaan berbasis modal seharusnya lebih berperan besar daripada utang, karena peningkatan risk-sharing akan meredakan krisis finansial

- Perbankan islam berbasis modal, dan PLS akan mendorong disiplin finansial karena risk-sharing
- Return didasarkan pada laba/rugi bank, sehingga menghapus kemungkinan mismatch aset dan liabilitas
- Perbankan islam lebih kondusif untuk stabilitas finansial karena kerugian dari guncangan riil dapat diserap oleh dana nasabah

- Penciptaan kredit dalam perbankan islam hanya ditentukan jumlah tabungan
- Sehingga pertumbuhan kredit perbankan islam akan lebih stabil dan ditentukan pertumbuhan sektor riil

1. Seluruh dana nasabah dijamin
2. Prinsip bagi hasil belum ketat
3. Dominasi pembiayaan non bagi hasil, misalnya murabahah dengan return yang fix dan sudah ditentukan
4. Kebebasan yang terlalu luas dalam ketentuan jaminan

1. Informasi asimetris: perbedaan informasi bank dan pengusaha
2. Adverse selection: pengusaha yang berpotensi memilih pembiayaan berbasis utang, karena cost of capital utang perbankan dianggap lebih murah
3. Moral hazard: keunggulan informasi dapat membuat pengusaha curang

Kendala institutional

1. Kerangka regulasi dan institusional yang kurang kondusif
2. PLS memiliki risiko yang lebih tinggi
3. Ketidakbiasaan nasabah untuk berbagi kerugian
4. Persaingan dengan bank konven dalam dual banking system

Full-Fledged Islamic Banking System vs Dual Banking System

Dalam jangka pendek, dual banking dianggap lebih praktis, efisien, dan efisien karena masyarakat bisa mengakses perbankan syariah melalui cabang bank

konvensional. Dalam jangka panjang, perbedaan tujuan bisa membuat kanibalisme diantara perbankan konvensional dan syariah.

Alasan mengaplikasikan dual banking system

1. Implementasi bertahap
 2. Efisiensi (waktu tercepat dan biaya termurah)
 3. Perkembangan efektif (mengikuti jaringan marketing dan produk bank konvensional)
 4. Sistem dan teknologi yang mapan
 5. Pasar yang lebih luas
-
1. Memastikan implementasi syariah dalam seluruh aspek
 2. Memudahkan regulator dalam membandingkan performa dan regulasi
 3. Mempertahankan ide dan image perbankan syariah, dan menarik investor timur tengah
 4. Membuat lebih banyak lapangan pekerjaan

Kuliah 4: Tata Kelola dan Regulasi dan Pengawasan Lembaga Keuangan Islam

Dasar hukum islam

Syariah : mengikuti perintah Allah atau mengikuti agama Islam, syariah biasanya digunakan untuk melihat aspek kesesuaian produk keuangan syariah

Fiqh: pengetahuan hak dan kewajiban dari Al-Qur'an, sunnah rasul, ijma' atau qiyas

Ushul fiqh : indikasi dan metode deduksi fiqh

Metodologi ushul fiqh : 1) qiyas, 2) istislah, 3) istihsan, 4) saad al-dhara'i, 5) istishab, 6) 'urf, 7) amal ahl al- madinah

Maqasid syariah dan keuangan islam : harta adalah bagian dari syariah, tapi ini adalah metode atau jalan, dan bukan tujuan utama.

Isu dan tantangan

- Utilisasi maksimal prinsip syari'ah dalam mengembangkan produk keuangan finansial
- Harmonisasi interpretasi syariah

- Memastikan standar dan kualitas jasa syariah yang tinggi
- Hubungan maqasid syariah dalam pengembangan produk atau framework dasar keuangan syariah

Regulasi institusi keuangan syariah

Regulasi dan framework yang baik sangat diperlukan untuk menambah kepercayaan diri dan stabilitas dalam industri keuangan syariah

Pro-regulasi keuangan syariah: Chapra-khan, Drage, Llewellyn

Kontra regulasi keuangan syariah: Dowd, Benston, Kaufman, Kane (cost, market failure yg kecil, skeptis terhadap benefit)

Karakteristik Unik dalam Regulasi Keuangan Syariah

Perbankan syariah

Standard Basel belum memenuhi kebutuhan perbankan syariah, yang memiliki risiko sharia compliance, equity investment, dan displaced commercial.

Pasar modal syariah

Proses screening syariah untuk portofolio investasi ICM, yang harus termasuk parameter kuantitatif dan kualitatif dalam proses screening.

Rasionalisasi regulasi kapital

Bertujuan menstabilkan sistem keuangan dan memproteksi perbankan terhadap internal dan eksternal shock sistem. Kebangkrutan bank dapat membuat depositor kehilangan tabungan dan investor kehilangan investasi, dalam hal ini modal bisa menjadi buffer.

Regulasi dan Supervisi Institusi Keuangan Syariah

Malaysia

Malaysia mengakui penggunaan 2 sistem keuangan syariah, dengan otoritas syariah tertinggi National Shari'ah Advisory Council, dan mempromosikan Malaysia menjadi pusat keuangan islam internasional.

Bahrain

Bahrain sebagai pemimpin global dalam keuangan syariah di timur tengah dan berada di garis terdepan sekuritas islam. Adanya CBB dan LME, yaitu MoU

untuk pengembangan kontrak dan dokumen yang dapat digunakan institusi keuangan syariah untuk transaksi dengan logam.

United Kingdom

Bank of England dan FSA terlibat dalam pendirian bank syariah-comply pertama di eropa, yaitu Islamic Bank of Britain. Selain itu, BOE juga membuat Islamic Finance Advisory Group, adanya netralitas pajak pada produk keuangan islam dan London menjadi pusat keuangan syariah barat.

Organisasi penetapan standar internasional

- Basel Committee for Banking Supervision
- The International Organisation of Securities Commissions
- International Association of Insurance Supervisors
- Islamic Financial Services Board
- AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions): Organisasi non-profit internasional dalam bidang akuntansi, audit, standar syariah, dll, untuk institusi keuangan syariah, dan industri keseluruhan
- IIFM (International Islamic Financial Market): Bertujuan terlibat dalam pendirian pembangunan, regulasi, dan promosi pasar modal dan keuangan islam.
- IILM (International Islamic Liquidity Management): memfasilitas i manajemen likuiditas antar negara dengan menggunakan struktur yang sharia-comply.

Opportunity

- Keuangan islam telah menjadi bagian integral dalam ekonomi global yang mainstream
- Banyak pusat keuangan yang mulai melakukan usaha agresif untuk menjadi pusat keuangan islam

Challenges

- Database yang kurang baik

- Pilihan kebijakan yang serampangan dan kurangnya bidang persaingan yang setara
- Pengembangan sumber daya manusia

Pertemuan 5: Keuangan dan Perbankan Islam Kontemporer

Evolusi Keuangan Islam

Sejarah keuangan Islam

Era pra-islam: tradisi dan praktek komersial, beberapa tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Era islam: kodifikasi, formalisasi, dan penyesuaian praktek bisnis menjadi kontrak yang konsisten dengan syariah

Keuangan islam modern: berawal pada saat negara muslim merdeka setelah PD II, keuangan islam membuat bentuk dan momentum yang signifikan pada akhir 70an, dan institusi keuangan syariah mulai mendapat dukungan ekonomi dan sosio-politis.

Klasifikasi Keuangan Islam

Institusi keuangan islam : Bank islam komersial, Perusahaan investasi dan holding companies

Perbankan islam : islamic windows (ada islam dan konvensional), full- fledged islamic banks (perbankan islam secara penuh)

Pasar dan Instrumen Keuangan Islam

1. Cara penggalangan dana : sekuritas utang dan sekuritas modal

Pasar utang: terstruktur melalui sertifikat, misalnya sukuk, leasing dan kontrak permodalan

Pasar modal: aktivitas bisnis perusahaan yang sharia comply

2. Berdasarkan jangka waktu instrumen : pasar uang dan modal

Pasar uang islam: untuk jangka pendek (<1 tahun), untuk manajemen likuiditas dan kebijakan moneter

Pasar modal islam: untuk jangka panjang (>1 tahun)

3. Berdasarkan pertukaran sekuritas

Pasar primer: dari perusahaan ke pembeli, untuk menambah uang bagi perusahaan

Pasar sekunder: dari pembeli ke pembeli lainnya

Institusi Infrastruktur Internasional

- AAOIFI: merekomendasikan standar laporan keuangan bagi entitas syariah
- IIFM: badan standardisasi global untuk pasar modal dan pasar uang syariah
- CIBAFI: mendukung dan mempromosikan jasa keuangan Islam melalui berbagai informasi, media, informasi, litbang, dan pengembangan SDM
- IFSB: sebagai pelengkap Basel Committee sekaligus badan yang mendukung stabilitas perbankan syariah
- IIRA: badan yang melakukan *rating* terhadap entitas syariah
- IILM: memfasilitasi instrumen syariah jangka pendek agar lebih efisien

Model Keuangan Islam

Market driven: pengelolaan syariah diserahkan kepada institusi keuangan syariah

Government initiatives: pengaruh pemerintah yang aktif dalam level nasional

Infrastruktur untuk pembangunan

1. Adanya kerangka regulasi dan pengawasan yang baik: adanya aturan yang dapat terlaksana dan harmonisasi interpretasi syariah
2. Pengelolaan perusahaan yang kuat: untuk mendapat kepercayaan publik dalam sistem perbankan
3. Transparansi dan informasi yang terbuka: lebih penting dari bank konvensional karena dilaksanakannya sistem PLS dalam bank syariah, dan keterbukaan agar pengguna bisa melakukan penilaian yang baik
4. Kerangka manajemen resiko: keunikan karakteristik keuangan islam harus bisa diatasi
5. Kerangka syariah yang efektif dan dinamis: Kerangka yang bisa dirubah tergantung kekuasaan hukum yang berlaku, dan segala operasi dan aktivitas ekonomi sharia comply
6. Infrastruktur hukum yang kuat dan komprehensif: adanya kerangka legislatif, perlindungan terhadap konsumen, kontrak keuangan yang dapat terlaksana dan sistem yang bisa menghentikan perselisihan

Pembangunan Pasar Keuangan Syariah

Pembangunan pasar keuangan syariah yang saling berkaitan memiliki peran yang penting dalam berkontribusi menuju stabilitas sistem keuangan, yaitu pasar uang islam, pasar modal islam, dan pasar utang islam. Berikut adalah syarat yang diperlukan untuk membuat pasar keuangan syariah yang komprehensif:

- Jumlah pemain yang besar
- Jenis produk dan instrumen syariah yang luas
- Netralitas pajak (dalam isu *double taxation*)
- *Blueprint* keuangan syariah
- Laporan keuangan syariah yang baik (memperbaiki peran dan fungsi AAOIFI)

Tantangan keuangan syariah

- Penggunaan sistem keuangan syariah yang *robust*
- Keberadaan jenis instrumen yang luas
- Kebutuhan SDM
- Pasar keuangan syariah internasional yang efisien dan aktif

Pertemuan 6: Perbankan Syariah

Evolusi Perbankan Islam

1. A Qureshi (1946), N Siddiqi (1948), S M Ahmad (1952): ide praktek perbankan syariah
2. Uzair (1955): Perkembangan model IBF dengan prinsip mudharabah
3. Maududi (1961), Al-Arabi (1966), Al-Sadr (1974): aspek fungsional model IBF
4. Huda (1964), Mannan (1970), Udovitch (1970): mekanisme penggantian model perbankan konvensional menjadi perbankan islam

Konsep, Fungsi, dan Sifat Perbankan Syariah

Tujuan perbankan syariah adalah untuk berkontribusi terhadap keberhasilan tujuan-tujuan utama sosio-ekonomi islam. Sistem PLS menjadi pengganti dari sistem bunga sebagai cara alokasi sumberdaya. Perbankan Islam juga menggunakan instrumen finansial berbasis modal, tidak hanya utang, untuk mobilisasi dan penggunaan sumberdaya. Produk keuangan islam berbeda secara signifikan dari segi mekanisme dan *underlying contract*.

Fungsi dari Bank Syariah

- Memiliki pasar yang berkembang secara baik untuk *risk trading* guna melindungi agen ekonomi dari resiko event dan finansial
- Didirikan pada sistem pembayaran yang kuat dan aman
- Mengurangi *cost* informasi dan persediaan
- Menawarkan komponen serta uang dan pasar modal yang *solid*

Model Perbankan Syariah

Model First Best (Model Ideal): pembiayaan berbasis PLS dalam sisi aset dan liabilitas (berbasis mudharabah)

Model Second Best: pembiayaan berbasis PLS dalam sisi liabilitas, tetapi sisi aset didominasi kontrak fixed income

Model Third: penggunaan tawarruq dalam sisi liabilitas

Instrumen dan Produk Perbankan Syariah

1. Source of fund :

- Saving deposits & current deposits: nasabah bisa menarik dan menyimpan uang kapan saja
- Term deposit: simpanan nasabah ditahan oleh bank dalam jangka waktu tertentu, dan hanya bisa diambil di akhir
- Investment deposit: wakalah restricted investment deposit dan mudharabah special investment deposit

1A. Saving deposit dan current deposit

- Qardh: dianggap sebagai pinjaman ke bank, dan bisa digunakan oleh bank tanpa otorisasi nasabah
- Wadi'ah yad dhamanah: kontrak wadi'ah (penitipan) berbasis kepercayaan (bank juga bisa menggunakan uang tsb)
- Mudarabah: nasabah sebagai rabbul mal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib yang akan menginvestasikan uang tsb
- Commodity Murabahah Term Deposits: fixed deposit yang berupa serangkaian kontrak mudarabah, disebut juga tawarruq

- Wakalah unrestricted investment: nasabah akan menjadikan bank sebagai wakil nasabah dalam investasi dana dari nasabah
- Mudharabah general investment: Investasi mudharaba tanpa jumlah investasi minimal dan produk investasi tidak akan

unik 1C. Investment

- Wakalah restricted investment deposit: wakil(bank) menginvestasi dana nasabah dalam restriksi tertentu (parameter, jenis, dll), dan wakil harus mengidentifikasi limitasinya kepada muwakkil
- Mudharabah special investment deposit: Rabbul maal akan dianjurkan kemana dananya akan diinvestasikan, dan jumlah minimum yang bisa diinvestasikan dalam proyeksi return dan risiko

2. Use of fund

- Islamic retail financing
- Islamic corporate financing
- Working capital financing
- Islamic trade financing

2A. Islamic retail financing

- Home financing: Bay' Bithaman Ajil, MMQ home financing, Istisna paralel, tawarruq home financing
- Automobile financing: Al- ijarah thumma al-bay' financing
- Personal financing: 'inah personal financing, tawarruq personal financing, rahn financing, islamic credit card

2B. Islamic corporate financing

- Sales-based: Murabahah to the purchases order: pembelian aset oleh institusi keuangan syariah dan dijual kepada nasabah dengan profit
- Lease-based: 1) ijarah muntahiyah bittamlik: leasing dengan transfer kepemilikan di akhir masa leasing 2) al- ijarah thumma al-bay: leasing contract dengan opsi pembelian

2C. Working capital financing

- Cash line islamic overdraft: berbasis 'inah/tawarruq: bank menjual aset dengan harga ditanggungkan ditambah profit, dan nasabah menjual kembali dengan harga aslinya

- Revolving credit yang berbasis bay al-‘inah
- 2D. Islamic trade financing
- Islamic L/C: 1) wakalah: nasabah harus membayar arga barang secara penuh terlebih dahulu, 2) murabahah: bank akan import/beli barang dan menjualnya, 3) musyarakah: nasabah harus menyimpan sekian persen dari harga barang
 - Islamic trust receipt: memperboehkan importir untuk mendapat barang tapi membayar penuh di masa depan (murabahah)
 - Islamic accepted bills: hasil sekuritisasi murabahah islamic trust receipt
 - Islamic bank guarantee: bank akan membayar ganti rugi apabila pihak ketiga gagal atau transaksi batal (kafalah)

Praktek dan Pengalaman Perbankan Syariah

Dengan sistem PLS, karena bank syariah menanggung risiko investasi, maka bank syariah akan lebih peduli terhadap profitabilitas investasi. Kontrak profit-sharing akan membantu menstabilkan pasar finansial karena memiliki sifat yang lebih baik dalam manajemen risiko, misalnya *temporary shock* tidak akan menghentikan pembiayaan karena bank senantiasa mendapat informasi tentang bisnis klien

PLS dan long term relationship akan meningkatkan cost, khususnya dalam monitoring performa entrepreneur, bank juga harus menginvestasikan skill manajerial untuk monitor proyek investasi yg berbeda. Sehingga ada kebiasaan bank syariah untuk menggunakan instrumen yang sharia-comply, tapi kurang sesuai dengan PLS, karena lebih dekat kepada utang daripada permodalan.

Menurut Chong dan Liu, perbankan islam masa kini cenderung menyimpang dari paradigma PLS, contohnya di Malaysia, akad mudarabah dan musyarakah yang berbasis PLS masih berada dibawah 1%. Tabungan syariah masih mirip dengan tabungan konvensional, perubahan interest rate masih mempengaruhi investmen rate tabungan syariah, tapi kebalikannya tidak berlaku.

Kuliah 7: Keuangan Mikro Islam

Sejarah keuangan mikro islam

Microfinance dicetuskan pertama oleh Muhammad Yunus (pendiri Grameen Bank), *microfinance* adalah praktek penyediaan jasa keuangan kepada masyarakat miskin. Tujuan dari *microfinance* adalah membantu masyarakat miskin untuk membuat mereka menjadi independen secara ekonomi

Microfinance dan keuangan islam memiliki banyak kesamaan diantaranya fokus pada tujuan pembangunan dan sosial, menggunakan faktor agama, etika, sosial, dan moral untuk mempromosikan keadilan. Akan tetapi, *microfinance* konvensional masih belum *syariah-comply* dan bank tidak bisa menjalankan obligasi sosialnya karena informasi asimetrik, dan *cost* yang tinggi, sehingga dibentuklah *microfinance* islam.

Konsep, karakteristik, dan fungsi *microfinance* islam

Cara islam menghilangkan kemiskinan

1. Sumbangan : berupa ZISWAF, menjadi *safety-net* bagi golongan terbawah
2. Penguatan ekonomi: program-program untuk golongan terbawah
3. Menghindari utang: hutang diperbolehkan dalam Islam namun hanya untuk hal yang bersifat darurat
4. Kooperasi dan solidaritas: sistem *partnership* dapat mengurangi risiko-risiko yang seharusnya ditanggung sendiri menjadi tanggungun bersama
5. Keluarga yang kohesif: lebih mengarahkan kepada penguatan keluarga daripada sebatas penguatan peran wanita dalam ekonomi
6. Kontrak yang *sharia-comply*: kontrak harus bebas dari riba dan gharar

Karakteristik program *microfinance*

1. Pinjaman kecil jangka pendek tanpa jaminan
2. Penilaian peminjam dan investasi yang efisien dan simpel
3. Pembayaran pinjaman berulang yang cepat setelah pembayaran tepat waktu
4. Lokasi dan penempatan waktu jasa yang baik

Prinsip praktek terbaik *microfinance*

1. Bisa menutup *cost* pinjaman
2. Mencapai skala jumlah klien dan pinjaman tertentu
3. Menghindari subsidi agar independen secara finansial

4. Mempromosikan jangkauan dan pengantaran jasa berbasis demand
5. Menjaga fokus yang jelas tentang tujuan *microfinance*

Keuangan inklusif: Antara keterjangkauan atau keberlanjutan
 Untuk menjadikan sistem keuangan yang inklusif, terdapat tradeoff yang harus dihadapi yakni keterjangkauan dan keberlanjutan. Karena risiko yang besar dalam *microfinance* (terutama karena informasi yang asimetrik antara penyedia dana dan pengelola), sehingga praktik *microfinance* harus memilih diantara *poverty approach* (pemberian dana dalam jangkauan yang luas) atau *commercial approach* (pemberian dana secara keberlanjutan pada daerah tertentu hingga mandiri secara ekonomi).

Model bisnis *microfinance* Islam

1. Berbasis misi, non profit: sadaqah, zakat, wakaf, dan qard hasan : (+) Institutionalisation sumbangan dan kesukarelaan, cost finance yang rendah/nol, (-) transparansi, akuntabilitas, efisiensi yang rendah dengan cost operasional yang tinggi
2. Berbasis pasar, for profit: kredit mikro, tabungan mikro
3. Composite (gabungan): (+) dapat menggunakan instrumen berbasis misi maupun pasar, harga dan design produk fleksibel, (-) kultur organisasi yang berlawanan, transparansi, kebijakan dan framework regulasi yang berlawanan

Perbandingan *microfinance* islam dan konvensional

Modes of Financing	Islamic modes of financing (such as bay' mu'ajjal, murabahah, ijarah, & qard hasan)	Interest-bearing debt
Target ngi segment	The poorest sections of the population	Left out the poorestsections of the population
Amountsof Fund Transferred to Beneficiaries	No deduct ions can be made since a good is bein g transferred i nstead of cash	Deduct a part of principal for different part, higher effective interest rate
Social Development Program	R eligious contents	Secula r content
Objective of Targeting Woman	Famiyl	Woman
Dealing with Default	Group/cenetr/spouseguarantee and Islamic ethics	Group/centerpressure and threats

Praktek *microfinance* islam

Ada 3 institusi yang menawarkan *microfinance* yang sharia comply di Indonesia:

1. Bank perkreditan rakyat syariah (BPRS)
2. Baitul mal wat tamwil (BMT)
3. Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS)

BPRS

Bank yang dimiliki secara privat dan di regulasi dan supervisi oleh BI. BPRS bertujuan membantu komunitas dan secara khusus *micro-entrepreneur* dengan menawarkan jasa perbankan di daerah. Tantangan utamanya adalah costs yang naik dan kemajuan seiring dengan waktu.

BMT

BMT memiliki 2 fungsi yaitu:

- Bisnis: menjadi perantara keuangan yang memberi jasa keuangan untuk segmen mikro (2,5-3 juta/orang)
- Sosial: sebagai amil ZIS dan pemberian qard- hassan

BMT sekarang memiliki status entitas legal sebagai koperasi islam, ini membuat BMT mengaplikasikan sistem berbasis member dengan skema penjaminan dan tabungan, ada yang menyebutkan bahwa sistem ini kurang cocok untuk BMT. Di sisi lain, BMT sekarang mampu menjadi perantara keuangan dan sosial berdasarkan kepercayaan antar anggota.



I-LIB